

**PEMBERITAHUAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk**

Direksi PT LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan), yaitu :

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Acara

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Mei 2017
Waktu : 10.25 s/d 11.49 WIB
Tempat : Monas 2 Room, Mezzanine Level, Hotel Aryaduta, Jakarta;

Acara :

Agenda Pertama :

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Agenda Kedua :

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Agenda Ketiga :

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Agenda Keempat :

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi termasuk Komisaris Independen dan Direktur Independen Perseroan serta penetapan honorarium atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Hadir dalam RUPS Tahunan

RUPS Tahunan dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu :

Direksi

Presiden Direktur : Agus Benjamin
Direktur Independen : Gilbert Deddy Naibaho
Direktur : Johannes Agus

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Benny Haryanto Djie
Komisaris Independen : Purnomo Utoyo

C. Pemimpin Rapat

RUPS Tahunan dipimpin oleh Bapak Benny Haryanto Djie selaku Presiden Komisaris Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham

RUPS Tahunan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 126.559.790 saham yang merupakan 84,3732% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan & Hasil Pemungutan Suara

Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan dapat diambil berdasarkan pemungutan suara. Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju/atau suara blangko diminta oleh Ketua Rapat untuk mengangkat tangan.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Tahunan. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPS Tahunan, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Tahunan adalah sebagai berikut :

Agenda	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan / Pendapat
Pertama	126.559.790 (100%)	Nihil	Nihil	2 pemegang saham mengajukan pertanyaan
Kedua	126.559.790 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Ketiga	126.559.790 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Keempat	126.559.790 (100%)	Nihil	Nihil	1 pemegang saham mengajukan pendapat

H. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

Dalam RUPS Tahunan telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut :

Agenda Pertama :

- Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta menyetujui Rencana Bisnis Perseroan untuk tahun 2017.
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan, dengan Pendapat: menyajikannya secara wajar. Sebagaimana laporannya melalui suratnya No.PHHAAAS/301/AH/RDA/2017 tertanggal 20 Maret 2017.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.

Agenda Kedua :

1. Menyetujui keuntungan setelah pajak yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 sejumlah Rp 83.158.110.808,- (delapan puluh tiga miliar seratus limapuluh delapan juta seratus sepuluh ribu delapan ratus delapan Rupiah) untuk digunakan sebagai berikut :

- Untuk memenuhi ketentuan pasal 70 juncto pasal 71 Undang-undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 dan pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan, agar menyetihkan Laba tahun buku 2016 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) sebagai tambahan di Pos Cadangan Umum. Dengan demikian Pos Cadangan Umum menjadi sebesar Rp 16.000.000.000,- (enam belas miliar Rupiah).
- Membagikan Dividen Tunai sebesar Rp 25.500.000.000,- (dua puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebesar 30,6% dari laba bersih kepada 150 juta saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian setiap saham akan memperoleh Dividen sebesar Rp 170,- (seratus tujuh puluh Rupiah).
- Untuk sisa laba tahun buku 2016 setelah dikurangi Dividen Tunai dan Cadangan Umum yaitu sebesar Rp 67.658.110.808 (lima puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh delapan juta seratus sepuluh ribu delapan ratus delapan Rupiah ditempatkan sebagai laba ditahan untuk memperkuat posisi keuangan Perseroan dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian khususnya Industri Asuransi dimasa mendatang.

2. Perseroan akan melaksanakan pembayaran Dividen Tunai dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak Dividen Tunai sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. Rapat memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan pembagian Dividen Tunai tersebut termasuk tidak terbatas untuk menentukan waktu, tanggal dan cara pembayaran Dividen Tunai tersebut.

Sehubungan dengan putusan Agenda Rapat kedua ini, Direksi menetapkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen sebagai berikut :

A. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut :

Cum dividen tunai di Pasar Regular dan Negosiasi : 18 Mei 2017
Ex dividen tunai di Pasar Regular dan Negosiasi : 19 Mei 2017
Cum Dividen tunai di Pasar Tunai : 23 Mei 2017
Ex Dividen tunai di Pasar Tunai : 24 Mei 2017
Recording date yang berhak atas dividen tunai : 23 Mei 2017
Pembayaran Dividen Tunai : 9 Juni 2017

B. Tata Cara Pembagian Dividen

- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 9 Juni 2017. Bukti pembayaran Dividen Tunai tahun buku 2016 akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif, wajib menyampaikan NPWP kepada Biro Administrasi Efek (BAE) PT Sharestar Indonesia dengan alamat Gedung BeritaSatu Plaza lantai 7 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, paling lambat pada tanggal 23 Mei 2017 pada pukul 16.00 WIB
- Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah Pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan dan akan dipotong langsung dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi para Pemegang Saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya menggunakan tarif berdasarkan persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili dari Negara asalnya atau copy surat tersebut yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT Sharestar Indonesia alamat Gedung BeritaSatu Plaza lantai 7 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, paling lambat tanggal 23 Mei 2017, tanpa adanya surat tersebut diatas dividen tunai yang dibayarkan kepada Pemegang Saham asing akan dikenakan PPH Pasal 26 dengan tarif 20%.

Agenda Ketiga :

1. Setuju menunjuk dan menetapkan kantor Akuntan-Publik PKF - Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

2. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain yang berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut. Serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik PKF - Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Agenda Keempat :

1. Setuju menunjuk dan menetapkan susunan Pengurus Perseroan sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Agus Benjamin
Direktur Independen : Gilbert Deddy Naibaho
Direktur : Johannes Agus

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Benny Haryanto Djie
Komisaris Independen: Purnomo Utoyo
Komisaris Independen: Frans Lamury

Untuk Masa jabatan terhitung sejak tanggal ditentukannya Rapat ini sampai dengan ditentukannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan.

3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penegasan dan penetapan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi ke dalam suatu akta Notaris tersendiri (jika perlu), dan mengadakan penegasan yang diperlukan karenanya berhak untuk mengajukan permohonan, menandatangani segala surat-surat dan dokumen yang diperlukan, serta melakukan tindakan lainnya.

Jakarta, 12 Mei 2017

Direksi Perseroan